BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 127 /KPTS/XI/2019

TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 4 (EMPAT) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan telah terpilihnya anggota BPD yang baru secara demokratis pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor :140/ 123/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019, tentang Penyampaian Berita Acara Penetapan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Desa Suka Damai, Desa Hijrah, Desa Ratem dan Desa Bobanedano Terpilih Periode 2019-2025 Kecamatan Jailolo Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Bilamana anggota ,Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, karena sesuatu hal dan lainnya maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nomor urut berikutnya untuk dianggkat dan disahkan sebagai Penganti Antar Waktu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. KepalaBadanKesbangpolKab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. PemerintahanSetda. Kab.Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Jailolo Selatan di Domato
6. Yang bersangkutanuntukdiketahuiseperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ /2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 4 (EMPAT) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	*2*	*4*	*5*
1	SUKA DAMAI	1. HARMIN HASIM	ANGGOTA
		2. ANUAR RUSDI	ANGGOTA
		3. HANDOKO MIHAMAD	ANGGOTA
		4. UMAR JUMA	ANGGOTA
		5. INDA JAFAR	ANGGOTA
2	HIJRAH	1. SAFRUDIN AHMAD	ANGGOTA
		2. OLODIN	ANGGOTA
		3. YANI MANEKENG	ANGGOTA
		4. ARWIA Hi. ABDULLAH	ANGGOTA
		5. EMA ARIFIN	ANGGOTA
3	RATEM	1. NURJANA DUKUMALAMO	ANGGOTA
		2. ASRIYATI W. DUKUMALAMO	ANGGOTA
		3. RAISA RUSTAM	ANGGOTA
		4. SURYATI ALI	ANGGOTA
		5. SARTI S. MARETINA	ANGGOTA
4	BOBANEDANO	1. FRIDOLIN BABUA	ANGGOTA
		2. NATANEL SAMEMA	ANGGOTA
		3. MARTENSI DOWONGI	ANGGOTA
		4. FRANS TUANGER	ANGGOTA
		5. FRANS MALAKEDE	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	